



**BUKU PENILAIAN**  
**MENERAPKAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN TERKAIT DENGAN KONTRAK  
KONSTRUKSI**

**M.691001.001.01**



KEMETERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI  
**DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI**  
Jl. Sapta Taruna Raya, Komplek PU Pasar Jumat, Jakarta Selatan

**2018**

## PENJELASAN UMUM

Buku penilaian untuk unit kompetensi Menerapkan Ketentuan dan Peraturan dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang undangan yang terkait dengan pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dibuat sebagai konsekuensi logis dalam pelatihan berbasis kompetensi yang telah menempuh tahapan penerimaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja melalui buku informasi dan buku kerja. Setelah latihan-latihan (exercise) dilakukan berdasarkan buku kerja maka untuk mengetahui sejauh mana kompetensi yang dimilikinya perlu dilakukan uji komprehensif secara utuh per unit kompetensi dan materi uji komprehensif itu ada dalam buku penilaian ini.

Adapun tujuan dibuatnya buku penilaian ini, yaitu untuk menguji kompetensi peserta pelatihan setelah selesai menempuh buku informasi dan buku kerja secara komprehensif dan berdasarkan hasil uji inilah peserta akan dinyatakan kompeten atau belum kompeten terhadap unit kompetensi Menerapkan Peraturan Perundang- Undangan Terkait Dengan Kontrak Konstruksi.

Metoda Penilaian yang dilakukan meliputi penilaian yang opsinya sebagai berikut:

1. Metoda Penilaian Pengetahuan

- a. Tes Tertulis

Untuk menilai pengetahuan yang telah disampaikan selama proses pelatihan terlebih dahulu dilakukan tes tertulis melalui pemberian materi tes dalam bentuk tertulis yang dijawab secara tertulis juga. Untuk menilai pengetahuan dalam proses pelatihan, materi tes disampaikan lebih dominan dalam bentuk obyektif tes, dalam hal ini jawaban singkat, menjodohkan, benar-salah, dan pilihan ganda. Tes essay bisa diberikan selama tes essay tersebut tes essay tertutup, tidak essay terbuka, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi faktor subyektif penilai.

- b. Tes Wawancara

Tes wawancara dilakukan untuk menggali atau memastikan hasil tes tertulis sejauh itu diperlukan. Tes wawancara ini dilakukan secara perseorangan antara penilai dengan peserta uji/ peserta pelatihan. Penilai sebaiknya lebih dari satu orang.

## 2. Metoda Penilaian Ketrampilan

### a. Tes Simulasi

Tes simulasi ini digunakan untuk menilai ketrampilan dengan menggunakan media bukan yang sebenarnya, misalnya menggunakan tempat kerja tiruan (bukan tempat kerja yang sebenarnya), obyek pekerjaan disediakan atau hasil rekayasa sendiri, bukan obyek kerja yang sebenarnya.

### b. Aktivitas Praktik

Penilaian dilakukan secara sebenarnya, di tempat kerja sebenarnya dengan menggunakan obyek kerja sebenarnya.

## 3. Metoda Penilaian Sikap Kerja

### a. Observasi

Untuk melakukan penilaian sikap kerja digunakan metoda observasi terstruktur, artinya pengamatan yang dilakukan menggunakan lembar penilaian yang sudah disiapkan sehingga pengamatan yang dilakukan mengikuti petunjuk penilaian yang dituntut oleh lembar penilaian tersebut. Pengamatan dilakukan pada waktu peserta uji/ peserta pelatihan melakukan keterampilan kompetensi yang dinilai karena sikap kerja melekat pada keterampilan tersebut.

## DAFTAR ISI

PENJELASAN UMUM.....	1
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENILAIAN TEORI.....	4
A. Lembar Penilaian Teori.....	4
B. Ceklis Penilaian Teori.....	8
BAB II PENILAIAN PRAKTIK.....	10
A. Lembar Penilaian Praktik.....	10
B. Ceklis Aktivitas Praktik.....	12
BAB III CEKLIS PENILAIAN SIKAP KERJA.....	14
A. Penilaian Sikap Kerja.....	14
LAMPIRAN.....	15
Lampiran 1 Kunci Jawaban.....	16

## **BAB I**

### **PENILAIAN TEORI**

#### **A. Lembar Penilaian Teori**

Unit kompetensi : Menerapkan Peraturan Perundang- Undangan Terkait Dengan Kontrak Konstruksi

Pelatihan :

Waktu : 60 menit

#### **PETUNJUK UMUM**

- Jawablah materi tes ini pada lembar jawaban/kertas yang sudah disediakan.
- Modul terkait dengan unit kompetensi agar disimpan.
- Bacalah materi tes secara cermat dan teliti.

#### **Isian**

Lengkapilah kalimat di bawah ini dengan cara mencari jawabannya pada kolom sebelah kanan dan tuliskan jawabannya saja pada kertas yang tersedia.

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. Penyedia jasa memberikan perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan.....konstruksi</p> <p>2. kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan.....antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi</p> <p>3. layanan jasa perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak kekayaan.....</p> <p>4. Lingkup pekerjaan, berisi tentang.....pekerjaan yang termasuk dalam kontrak</p> | <p>1. Perpajakan</p> <p>2. Uraian</p> <p>3. Intelektual</p> <p>4. Syarat khusus</p> <p>5. Tindak Pidana</p> <p>6. Pengawas</p> <p>7. Hukum</p> <p>8. Resiko Rendah</p> |
|---|--|

5. Pasal-pasal yang berlaku terkait kontrak konstruksi..... berdasarkan berdasarkan beberapa aspek hukum
6. Pekerjaan tidak sesuai dengan isi kontrak terutama merubah volume dan matrial memungkinkan terjadinya unsur.....
7. Hal terkait hak dan kewajiban antar pihak serta.....diatur dalam kontrak kerja konstruksi
8. Pertambahan Nilai (PPN) dan Penghasilan (PPh) merupakan aspek.....
9. Menguraikan pekerjaan yang akan dikerjakan, waktu penyelesaian yang diperlukan, nilai kontrak, ketentuan mengenai pembayaran disebut.....
10. ketentuan-ketentuan yang merupakan perubahan, penambahan dan/atau penjelasan dari ketentuan-ketentuan yang ada pada syarat-syarat umum kontrak disebut.....

9. Alokasi risiko
10. Dievaluasi
11. Surat perjanjian

### Benar-Salah

Nyatakan pernyataan di bawah ini benar atau salah dengan cara menulis huruf B kalau Benar dan huruf S kalau Salah.

B	S
---	---

1. Rumusan pekerjaan, memuat ketentuan tentang jumlah, klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.

B	S
---	---

2. Persyaratan administrasi, yakni prosedur yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam mengadakan interaksi.

B	S
---	---

3. volume pekerjaan, yakni besaran pekerjaan yang harus dilaksanakan.

B	S
---	---

4. Pekerjaan tambah kurang berisi ketentuan tentang hal-hal yang dapat mengakibatkan pengakhiran perjanjian.

B	S	5. Sanksi administratif yang dapat dikenakan atas pelanggaran penghentian sementara pekerjaan konstruksi.
B	S	6. layanan jasa perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak kekayaan intelektual.
B	S	7. Syarat ketentuan, merupakan syarat berlakunya satu perikatan
B	S	8. Aspek-aspek kontrak adalah teknik, keuangan dan perpajakan, serta aspek hukum
B	S	9. Pembagian risiko antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus seimbang
B	S	10. Kompensasi, Penangguhan, Pengambilalihan, Pedoman Pengoperasian dan Perawatan dan Penyesuaian Biaya merupakan ketentuan umum kontrak

### Pilihan Ganda

Jawablah pertanyaan/ Pernyataan di bawah ini dengan cara memilih pilihan jawaban **yang tepat** dan menuliskan huruf a/b/c/d yang sesuai dengan pilihan tersebut.

1. Prosedur yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam mengadakan interaksi:
  - a. Persyaratan administrasi
  - b. volume pekerjaan
  - c. Persyaratan teknik
  - d. semua salah
2. kesalahan salah satu pihak baik karena kesengajaan maupun karena kelalai, merupakan aspek:
  - a. Hukum Pidana
  - b. Sanksi Administratif
  - c. Hukum kontrak

d. Hukum Perdata

3. Aspek Keuangan terdiri dari:

- a. Pajak Pertambahan Nilai
- b. Nilai kontrak
- c. Pajak Penghasilan
- d. CAR dan TPL

4. Berupa gambar yang memperlihatkan lokasi, dimensi dan detil pekerjaan yang harus dilaksanakan:

- a. Spesifikasi
- b. Syarat-syarat Kontrak
- c. Perencanaan Kontrak
- d. Surat Perjanjian

5. Ketentuan Khusus (Untuk Jasa Pemborongan):

- a. Personil, Kompensasi, Penyesuaian Biaya
- b. Personil, Kompensasi, Korespondensi
- c. Kompensasi, Penyesuaian Biaya, Korespondensi
- d. Personil, Penerapan, Kompensasi

**Essay**

- 1. Jelaskan tujuan pengaturan jasa konstruksi.
- 2. Sebutkan Sanksi administratif yang dapat dikenakan atas pelanggaran kontrak jasa konstruksi.



## B. Ceklis Penilaian Teori

No. KUK	No. SOAL	KUNCI JAWABAN	JAWABAN PESERTA	K	BK	KETERANGAN
	<b>Isian</b>					
	A.1.	Pengawas				
	A.2.	Hukum				
	A.3.	Intelektual				
	A.4.	Uraian				
	A.5.	Dievaluasi				
	A.6.	Tindak Pidana				
	A.7.	Alokasi Risiko				
	A.8.	Perpajakan				
	A.9.	Surat Perjanjian				
	A.10.	Syarat Khusus				
	<b>B-S</b>					
	B.1	S				
	B.2	B				
	B.3	B				
	B.4	S				
	B.5	B				
	B.6	B				
	B.7	S				
	B.8	B				
	B.9	B				
	B.10	S				
	<b>PG</b>					

	C.1	a				
	C.2	d				
	C.3	b				
	C.4	c				
	C.5	a				

## **BAB II**

### **PENILAIAN PRAKTIK**

#### **A. Lembar Penilaian Praktik**

Tugas Unjuk Kerja Menerapkan Peraturan Perundang- Undangan Terkait Dengan Kontrak Konstruksi

1. Waktu : 180 Menit
2. Alat : Lap top, printer
3. Bahan : Modul pelatihan
4. Indikator Unjuk Kerja :
  - a. Mampu Inventarisasi Peraturan dan Perundang-undangan yang terkait dengan kontrak konstruksi.
  - b. Mampu memilih Peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan kontrak konstruksi.
  - c. Mampu Memilih dan dokumentasi Peraturan dan Perundang-undangan.
  - d. Mampu memilih pasal-pasal yang berlaku terkait kontrak konstruksi.
  - e. Mampu mengevaluasi pasal-pasal yang berlaku terkait kontrak konstruksi.
  - f. Mampu mendokumentasikan pasal-pasal yang terkait kontrak konstruksi.
  - g. Mampu mengidentifikasi Syarat-syarat kontrak konstruksi
  - h. Mampu menganalisi Syarat kontrak konstruksi yang teridentifikasi
  - i. Mampu membuat Syarat-syarat kontrak yang akan digunakan
5. Standar Kinerja
  - a. Selesai dikerjakan tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan.
  - b. Toleransi kesalahan 5% (lima persen), tetapi tidak pada aspek kritis.
6. Instruksi Kerja  
Abstraksi tugas:  
Sebagai seorang Tenaga pelatihan berbasis kompetensi bagaimana cara Menerapkan Peraturan Perundang- Undangan Terkait Dengan Kontrak Konstruksi.  
  
Untuk menyelesaikan tugas ini, ikuti instruksi di bawah ini.

- a. Inventarisasi Peraturan dan Perundang-undangan yang terkait dengan kontrak konstruksi.
- b. Pemilihan Peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan kontrak konstruksi.
- c. Pemilihan dan Dokumentasi Peraturan dan Perundang-undangan.
- d. Pemilihan pasal-pasal yang berlaku terkait kontrak konstruksi.
- e. Evaluasi pasal-pasal yang berlaku terkait kontrak konstruksi.
- f. Dokumentasi pasal-pasal yang terkait kontrak konstruksi
- g. Identifikasi Syarat-syarat kontrak konstruksi
- h. Analisa Syarat kontrak konstruksi yang teridentifikasi
- i. Pembuatan Syarat-syarat kontrak yang akan digunakan

## B. Ceklis Aktivitas Praktik

Kode Unit Kompetensi : M.691001.001.01

Judul Unit Kompetensi : Menerapkan Peraturan Perundang- Undangan Terkait Dengan Kontrak Konstruksi

Nama Peserta/Asesi :

INDIKATOR UNJUK KERJA	TUGAS	HAL-HAL YANG DIAMATI	PENILAIAN	
			K	BK
1. Mampu Inventarisasi Peraturan dan Perundang-undangan yang terkait dengan kontrak konstruksi.	1. Inventarisasi Peraturan dan Perundang-undangan yang terkait dengan kontrak konstruksi.	Inventarisasi Peraturan dan Perundang-undangan kontrak konstruksi.		
2. Mampu memilih Peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan kontrak konstruksi.	2. Pemilihan Peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan kontrak konstruksi.	Peraturan dan perundang-undangan dengan kontrak konstruksi		
3. Mampu Memilih dan dokumentasi Peraturan dan Perundang-undangan.	3. Pemilihan dan Dokumentasi Peraturan dan Perundang-undangan.	Pemilihan dan Dokumentasi Peraturan dan Perundang-undangan		
4. Mampu memilih pasal-pasal yang berlaku terkait kontrak konstruksi.	4. Pemilihan pasal-pasal yang berlaku terkait kontrak konstruksi.	Pemilihan Pasal-pasal kontrak konstruksi		
5. Mampu mengevaluasi pasal-pasal yang berlaku terkait kontrak konstruksi.	5. Evaluasi pasal-pasal yang berlaku terkait kontrak konstruksi.	Evaluasi pasal-pasal kontrak konstruksi		
6. Mampu mendokumentasikan pasal-pasal yang terkait kontrak konstruksi.	6. Dokumentasi pasal-pasal yang terkait kontrak konstruksi	Dokumentasi pasal-pasal kontrak konstruksi		

7. Mampu mengidentifikasi Syarat-syarat kontrak konstruksi	7. Identifikasi Syarat-syarat kontrak konstruksi	Identifikasi Syarat-syarat kontrak konstruksi		
8. Mampu menganalisis Syarat kontrak konstruksi yang teridentifikasi	8. Analisa Syarat kontrak konstruksi yang teridentifikasi	Analisa Syarat kontrak konstruksi		
9. Mampu membuat Syarat-syarat kontrak yang akan digunakan	9. Pembuatan Syarat-syarat kontrak yang akan digunakan	Pembuatan Syarat-syarat kontrak		

Catatan:

Tanda Tangan Peserta Pelatihan:

Tanda Tangan Instruktur:

**BAB III**  
**PENILAIAN SIKAP KERJA**

**CEKLIS PENILAIAN SIKAP KERJA**

Menerapkan Peraturan Perundang- Undangan Terkait Dengan Kontrak Konstruksi

INDIKATOR UNJUK KERJA	NO. KUK	K	BK	KETERANGAN
1. Harus cermat, teliti dan berpikir evaluatif	1.1			
2. Harus cermat, teliti dan berpikir evaluatif	1.2			
3. Harus cermat, teliti dan berpikir evaluatif	1.3			
4. Harus cermat, teliti dan berpikir evaluatif	2.1			
5. Harus cermat, teliti dan berpikir evaluatif	2.2			
6. Harus cermat, teliti dan berpikir evaluatif	2.3			
7. Harus cermat, teliti dan berpikir evaluatif	3.1			
8. Harus cermat, teliti dan berpikir evaluatif	3.2			
9. Harus cermat, teliti dan berpikir evaluatif	3.3			

Catatan:

Tanda Tangan Peserta Pelatihan:

Tanda Tangan Instruktur:

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



**LAMPIRAN 1**  
**Kunci Jawaban Penilaian Teori**

No. KUK	No. SOAL	KUNCI JAWABAN
	<b>Isian</b>	
	A.1.	
	A.2.	
	A.3.	
	A.4.	
	A.5.	
	A.6.	
	A.7.	
	A.8.	
	A.9.	
	A.10.	
	<b>B-S</b>	
	B.1.	
	B.2.	
	B.3.	
	B.4.	
	B.5.	
	B.6.	
	B.7.	
	B.8.	
	B.9.	
	B.10.	
	<b>P.G</b>	
	C.1.	
	C.2.	

	C.3.	
	C.4.	
	C.5.	

**Jawaban soal essay:**

1. Pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk:

- a. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.
- b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.

2. Sanksi administratif yaitu;

- a. Peringatan tertulis
- b. Penghentian sementara pekerjaan konstruksi
- c. Pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi
- d. Larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi dikenakan bagi pengguna jasa.
- e. Pembekuan Izin Usaha dan atau Profesi
- f. Pencabutan Izin Usaha dan atau Profesi.